




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Nomor : PKS.08/BPIP/D.1/07/2024
Nomor : **267** /UN40/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (18-7-2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Univeritas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. Prakoso, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/TPA Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

Paraf Pihak 1				Paraf Pihak 2			
							



2. M. Solehuddin, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No 229 Bandung, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan Jaringan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik secara otonom; dan
3. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1				Paraf Pihak 2			
							



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- b. pelaksanaan kajian dan evaluasi regulasi dan kebijakan;
- c. penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan ilmiah lain (Kajian) yang berkaitan dengan Pancasila;
- d. kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila serta kegiatan lain meliputi kuliah umum, pembekalan, kuliah kerja nyata tematik, dan *workshop* Pembinaan Ideologi Pancasila kepada civitas akademika PIHAK KEDUA;
- e. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi kegiatan magang, penelitian, dan kegiatan lain bagi civitas akademika PIHAK KEDUA; dan
- f. tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan, dan kerja sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.



Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		
					

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi Kerja Sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		
					

kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.



- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, bersumber dari anggaran PARA PIHAK dan atau sumber lain yang sah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK, yang akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI



- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili PARA PIHAK.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. PIHAK KESATU, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Jabatan	: Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat	: Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta
Faksimili	: (021) 3505200
Telepon	: (021) 3505200
Email	: persuratan@bPIP.go.id

2. PIHAK KEDUA, Universitas Pendidikan Indonesia

Jabatan	: Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Usaha
Alamat	: Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung
Telp	: (022) 2001453
Email	: warek4@upi.edu

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		
					

PASAL 8
TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:



- a. membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan perjanjian kerja sama; dan
- b. menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk tahun berikutnya.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*).



Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		
					

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		
					

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Prakoso

PIHAK KEDUA,



M. Solehuddin

Paraf Pihak 1			Paraf Pihak 2		
